

**ANALISIS PENGENAAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH)
PASAL 23 PADA KANTOR BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG RENGAT
PADA MASA SEBELUM DAN SELAMA COVID 19**

¹Hanny Cahya Madina

²Junawan*

³Rahmat Hidayat

^{1,2}Perpajakan, Universitas Pembangunan Panca Budi

³Manajemen, Universitas Pembangunan Panca Budi

*e-mail: junawan@dosen.pancabudi.ac.id

ABSTRACT

Cahya Madina, Hanny. 2021. "Analysis of the Imposition and Withholding of Income Tax (PPH) Article 23 at the Rengat Branch Office of BPJS Employment in the Period Before and During Covid 19". D3 Taxation Study Program, Faculty of Social Sciences. Panca Budi Development University, Medan. Thesis. This study aims to determine how the mechanism of imposition and withholding of taxes in the period before and during covid 19. The research method used in this study is descriptive analysis. With this method, research data are compiled, interpreted, explained, and analyzed. The type of data used in this study uses qualitative data, the data is obtained from BPJS Employment Rengat Branch for the period March – December 2021. The results of this study conclude that: 1) BPJS Ketenagakerjaan Rengat Branch has made impositions and deductions that are in accordance with Minister of Finance Regulation Number 141 /PMK.03/2015 and also Law No. 36 of 2008. 2) There was a decrease in the amount of tax in 2020 with a difference in the Tax Baseline (DPP) of Rp. 39,962,981,-. and the difference in cutting rates of Rp 934,884,- due to a decrease in the budget due to limited activities during the Covid 19 Pandemic. 3). Some transactions are carried out by PKP that are not included in the NPWP by BPJS Employment so that the tariff cut is 4% of the Tax Imposition Basis (DPP).

Keywords: *Imposition, withholding, Article 23 Income Tax, Covid 19.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Peranan pajak dalam pendapatan Negara dapat di lihat dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau yang lebih dikenal dengan APBN. Sumber penerimaan Pajak salah satunya adalah dari pajak penghasilan.

Salah satu jenis pajak yang paling potensial adalah pajak penghasilan (PPh). Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Salah satu pajak penghasilan tersebut adalah PPh Pasal 23 yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 21, seperti dinyatakan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- a. Apakah mekanisme pengenaan dan pemotongan pajak penghasilan (pph) pasal 23 pada kantor bpjs ketenagakerjaan cabang rengat sudah sesuai dengan perundang - undangan pada masa sebelum dan selama Pandemi covid 19?
- b. Bagaimana Pemahaman BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat terhadap PPh Pasal 23 atas pengenaan dan pemotongan sebelum dan selama Pandemi covid 19?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penulisan Tugas Akhir adalah .

- a. Untuk mengukur pengetahuan pengenaan dan pemotongan pajak penghasilan (pph) pasal 23 pada kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat.
- b. Untuk mengetahui mekanisme pengenaan dan pemotongan pajak penghasilan (pph) pasal 23 pada kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang rengat pada masa sebelum dan selama Pandemi covid

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Pajak Penghasilan

Undang-undang pajak penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subyek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam undang-undang PPh disebut wajib pajak. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak (Mardiasmo,2011:135).

2. Pajak Penghasilan (PPh pasal 23)

“Menurut Mardiasmo (2011:235) ketentuan dalam Undang-undang pajak penghasilan pasal 23 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi atau badan), serta bentuk usaha tetap dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21, meliputi deviden, royalty, hadiah dan penghargaan, sewa, penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta dan imbalan jasa tertentu”.

3. e-Bupot

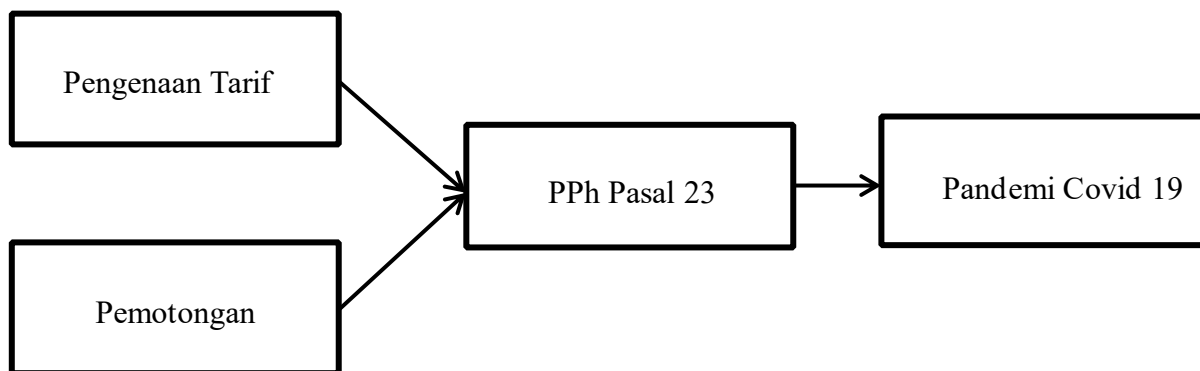
Aplikasi bukti pemotongan digital e-Bupot, merupakan bentuk peningkatan layanan pajak yang diberikan kepada seluruh wajib pajak dengan memasuki era digital seperti sekarang ini. Ditjen Pajak telah menerapkan kewajiban pada setiap wajib pajak untuk membuat bukti potong PPh 23/26 melalui aplikasi e-Bupot. Bukan tanpa alasan, hal tersebut dilakukan guna memberikan fasilitas layanan yang nyaman, mudah dan praktis. Dengan adanya layanan berbasis digital e-Bupot ini, diharapkan setiap wajib pajak bisa melaksanakan kewajibannya dengan sangat baik

4. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan unsur pokok penelitian guna persamaan persepsi tentang bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor yang penting yang berhubungan dengan judul penelitian ini. Menurut Sugiono (2016:60) “Kerangka Konseptual adalah model konseptual tentang

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting”.

Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori, dan penelitian sebelumnya maka perusahaan perlu melakukan penerapan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan badan atas laporan keuangan yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Oleh karena itulah perlu dilakukan penerapan koreksi fiskal hal ini bertujuan untuk meneliti pajak penghasilan terutang sesuai dengan Undang- Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008. Adapun kerangka konseptualnya sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah yang harus ditempuh dalam kegiatan penelitian agar tujuan yang ingin dicapai dari suatu penelitian dapat diterima secara ilmiah. Penelitian ini sifatnya deskriptif karena hanya menggunakan paparan-paparan dari fakta-fakta yang didapat di tempat penelitian. Penelitian kemudian dianalisis dengan kajian teori yang ada serta kemudian menarik kesimpulan berdasarkan hasil yang ada.

1. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini ialah Data Sekunder. Menurut Husein Umar (2013:42) data sekunder adalah merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram - diagram.

2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah metode analisis deskriptif, yaitu suatu teknik analisis dengan cara mengumpulkan, mengklarifikasi data yang relevan dengan masalah yang diteliti untuk kemudian mengambil kesimpulan dari hasil yang diteliti. Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan yaitu :

1. Melakukan klasifikasi wajib pajak yang memiliki dan tidak memiliki NPWP.
2. Melakukan analisis terhadap jumlah pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 23
3. Menganalisis tatacara pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 23.
4. Melihat data jumlah pembayaran PPh Pasal 23

Penilaian perbandingan tatacara pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa Penghasilan Pajak yang dilakukan perusahaan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengenaan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 di BPJS Ketenagakerjaan

Besarnya potongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa tenaga kerja ini dikenakan sebesar 2% sesuai dengan peraturan perpajakan, pajak penghasilan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 untuk melakukan pembayaran atas jasa tenaga 2% dari jumlah bruto. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat di bagian account payable menghitung manual dan komputerisasi untuk mengetahui besarnya pajak yang akan dipotong, dengan melakukan perhitungan secara manual dengan menggunakan alat bantu kalkulator atau microsoft excel yang tidak menutup kemungkinan terjadinya kesalahan dalam besarnya dominal pajak yang akan dipotong oleh pihak perusahaan.

Beberapa transaksi yang terjadi di BPJS Ketenagakerjaan atas jasa tenaga kerja terhadap pihak ketiga yang termasuk pengusaha kena pajak (PKP) dan memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Perusahaan dalam pengenaan tarif besarnya potongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa tenaga kerja menggunakan system yang telah dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Berikut tabel perbandingan penghitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa tenaga kerja dengan menggunakan aplikasi e-Bupot periode Maret – Desember 2019 dan periode Maret – Desember 2020.

Tabel 4.2 Rekapitan Transaksi Maret – Desember 2019 dan 2020 Pengenaan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada BPJS Ketenagakerjaan

No	Masa Transaksi	DPP		Tarif	Pajak	
		2019	2020		2019	2020
1	Maret	7,144,437	18,446,506	2% - 4 %	163,120	532,328
2	April	37,536,718	17,700,645	2% - 4 %	1,539,353	509,079
3	Mei	69,512,884	21,862,024	2% - 4 %	1,450,122	544,343
4	Juni	5,348,454	12,655,008	2% - 4 %	110,089	308,840
5	Juli	20,179,773	36,211,849	2% - 4 %	415,211	826,735
6	Agustus	18,98,685	13,214,000	2% - 4 %	423,746	381,660
7	September	13,432,143	36,334,734	2% - 4 %	360,336	1,402,947
8	Oktober	19,150,453	10,184,347	2% - 4 %	679,837	239,587
9	November	9,339,092	21,029,348	2% - 4 %	250,001	467,749
10	Desember	28,808,803	1,050,000	2% - 4 %	798,327	42,000
TOTAL		228,651,442	188,688,461		6,190,152	5,255,268

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di BPJS Ketenagakerjaan

Cabang Rengat yang dibahas pada Bab sebelumnya Pengenaan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa tenaga kerja, beban sewa dan lain lain, penulis dalam hal ini dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme Pengenaan dan pemotongan pajak penghasilan Pasal 23 pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat bahwa masih terdapatnya kesalahan perhitungan tarif, dan adanya perbedaan tarif yang dikenakan sebesar 2 % atas beban sewa dan penghasilan lain serta imbalan sehubungan dengan jasa teknik, management dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak, kemudian untuk yang tidak memiliki akan dikenakan tariff khusus yaitu tarif yang dinaikkan 100% dari tarif pajak apabila pengusaha yang tidak mencantumkan NPWP Perusahaan. Kemudian, BPJS ketenagakerjaan Cabang Rengat melakukan pengenaan dan pemotongan telah sesuai UU No 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015. Adapun hasil dan pembahasan Peneliti bahwa aplikasi yang digunakan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat dalam mekanisme pemotongan dan pelaporan yaitu e-Bupot yang tidak digunakan oleh penetian terdahulu.
2. Pemahaman pengenaan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 ,terjadinya penurunan jumlah pajak pada tahun 2020 dengan selisih DPP Sebesar Rp 39,962,981 dan selisih tarif Rp 934,884,- yang disebabkan penurunan anggaran akibat berkurangnya aktivitas di Masa Pandemic Covid.

B. Saran

- a. Pada dasarnya pelaksanaan Administrasi Perpajakan yang dilakukan di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat sudah berjalan dengan baik, namun dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, penulis ingin memberikan saran-saran yang sifatnya membangun, antar lain adalah sebagai berikut:
- b. Petugas pajak pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat harus lebih giat dalam meningkatkan pelayanan bagi Wajib Pajak Badan Perusahaan Kena Pajak (PKP) pada Jasa Tenaga Kerja, Beban sewa dan lain lain yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat. Kemudian kepada para peserta pajak untuk mencantumkan NPWP agar tidak besarnya pajak yang dikenakan.
- c. Meningkatkan sarana yang digunakan untuk memberikan informasi kepada Pengusaha Kena Pajak agar mengerti tentang pentingnya pajak, mengembangkan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, melakukan penyuluhan dan sosialisasi perpajakan ataupun kelas pajak khususnya dalam menggunakan e-Bupot.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, Nadya, Sri. (2015). *Analisis Penghitungan, Pencatatan, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Outsourcing Pada PT XYZ*. Malang: Ps Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.
- Bayu, Siti, Sarjono. (2016). *Analisis Dasar Pengenaan, Perhitungan, Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Aeronautika Dan Jasa Non Aeronautika Pada PT. X*. Malang: Ps Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.
- Komariyah, Siti. (2019). *Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding Pada PT. Mer atus Indonesia Cabang Surabaya*. Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Surabaya.

- Rachmawati, Desi (2018). *Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Kepatuhan Sehubungan dengan Jasa Pengangkutan Atau Ekspedisi pada Perusahaan CV. Kiantek, Surabaya*. Surabaya : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wijaya Putra.
- Syariani, Henny. (2018). *Analisis Tatacara Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Penghasilan Pajak Pt. Bank Sumut Kantor Pusat. Medan* : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis universitas Muhammadiyah Sumatera Utara